

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI
JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG
DILAKUKAN OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA.**

OLEH:

Devito Imanuel Sibarani

NPM: 2017200262

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang sctinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Devito Imanuel Sibarani

NPM : 2017200262

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hatidan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Devito Imanuel Sibarani

2017200262

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI
JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG
DILAKUKAN OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA**

Oleh: Devito Imanuel Sibarani

NPM: 2017200262

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikat mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh masyarakat yang dapat membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai penjaminan polis asuransi jiwa dalam perjanjian utang-piutang dan untuk mengetahui kedudukan polis asuransi jiwa dalam jaminan gadai serta tata cara pelunasan pinjaman tersebut apabila pemegang polis tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Mengenai polis asuransi jiwa dapat juga digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang pada perusahaan asuransi jika polis tersebut telah mempunyai harga tunai atau nilai tunai. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berpegang pada segi-segi yuridis dan penelitian yang bersumber pada kepustakaan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai perjanjian utang-piutang yang menjadikan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan belum diatur secara khusus. Ketentuan yang ada hanya sebatas pengertian perjanjian utang-piutang dengan jaminan polis asuransi jiwa selain dari itu dapat diketahui bahwa polis asuransi dapat menjadi jaminan gadai dalam perjanjian utang-piutang karena polis asuransi mempunyai nilai tunai yang dibayarkan oleh nasabah dengan premi, dan dalam hal peminjam tidak dapat melunasi utangnya maka dengan sendirinya perjanjian asuransi batal, dan nilai tunai yang dimiliki oleh polis asuransi jiwa akan diambil oleh penerima gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

Kata Kunci: Jaminan, Asuransi jiwa, Perjanjian Utang-piutang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pencipta semesta alam, pendidik serta pengajar manusia terhadap semua ilmu yang tidak diketahuinya yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada penulis sehingga karya tulis dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI Jiwa SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG POLIS KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan studi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan Hukum ini tidak dapat penulis selesaikan apabila tanpa bantuan, bimbingan, semangat, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu berharga serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, semangat, dan dukungan dalam bentuk tenaga, waktu, dan juga pengetahuannya yang sangat berharga dan bermakna untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
3. Bapak **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH, LL.M.**, selaku Dosen Wali Penulis yang sejak awal perkuliahan hingga saat ini telah memberikan arahan dan nasihat selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Ir. Luhut Oloan Sibarani dan Flora Toman Sorta Uli Hutagalung** selaku kedua orang tua dari penulis yang selalu memberi dukungan moral

dan material dalam menghadapi setiap rintangan yang penulis hadapi selama ini dan tanpa bimbingan dan bantuan dari mereka penulis tidak dapat menghadapinya.

5. **Natasha Rebecca Theresia Sibarani, Catherine Esther Yohana Sibarani dan Ricky Samuel Lumbantobing** selaku kakak dari penulis yang selalu memberi dukungan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna bagi penulis.
6. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa berharga untuk menjadi bekal dalam kehidupan Penulis dan dalam berkarier.
7. **Seluruh staf Tata Usaha dan Prakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,** yang telah memudahkan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
8. Teman-Teman dari “BBRP”, **Ado , Adi, Abong, Boy, Barong, Carlo, Daffa, Hagai, Yoga, Rama, Kiel, Ipang,** Yang hadir untuk menemani dan menghibur serta mendukung penulis selama berkuliah dan dalam menghabiskan waktu yang telah dijalani, penulis mengucapkan terima kasih.
9. Teman-teman dari “Panjay City”, **Ipang Soet, Syahdani Puls, Ivan Tayo, Ryvaldog Silalahi, Yeremia Diva Intis, Daeng Fasri, Radifsyah, Primus,** yang hadir untuk menemani serta mendukung penulis dalam perkuliahaan dan berteman serta menghabiskan waktu, Sehingga penulis mendapatkan kenyamanan dan kesenangan dalam menjalani kehidupan di Bandung.
10. Teman Kosan, **Gilbert Kelvin, Muhammad Salpet, Jedi, Lucky , Andreas Napitupulu, Taufiq Ilham, Chiesa,** yang telah hidup bersama dengan penulis dan menghabiskan waktu di Ranca Bulan V Nomor 6 selama 3 Tahun ini. Penulis berterima kasih atas bantuan, dukungan, kesenangan serta waktu yang telah dihabiskan bersama, sehingga penulis mendapat kenyamanan dan kesenangan dalam menjalani kehidupan di bandung.

11. Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, **Dimas Wijaya Akew, William Fernando, Gading Rahman, Akbarkid, Astu Damar, Ilham Hanip, Yanka , Jason Daniel Edgar, Raka RT, Dodo**, yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat serta dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian Penulisan Hukum.
12. Seluruh teman-teman terdekat penulis, **Rieza, Jenifer, Azaria, Azka Rosie, Farid, Dandi, Bang Adri, Guruh, Opick, Ombo, Keplek, Alip, Muel, Bang Eja** yang selalu menemani penulis dalam persiapan dan proses penulisan hukum penulis.
13. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam hal apapun pada Penulisan Hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kepada para pembaca kritik dan saran yang membangun sangat terbuka dan penulis harapkan serta berterimakasih atasnya. Akhir kata, semoga apa yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Bandung, 9 Agustus 2021

Devito Imanuel Sibarani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Rencana Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ASUARANSI JIWA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN.....	11
2.1 Definisi Asuransi	11
2.1.1. Definisi Asuransi Jiwa	12
2.1.2. Manfaat Asuransi	15
2.1.3. Fungsi Asuransi.....	16
2.1.4. Definisi Polis Asuransi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Utang piutang.....	20
2.2.1 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	21
2.2.2 Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Uutang-Piutang	22
2.2.3 Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur.....	22
2.2.4 Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	23

2.2.5	Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi.....	24
2.2.6	Ganti Rugi.....	25
2.3	Tinjauan Umum Mengenai Jaminan	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI JAMINAN YANG TEPAT DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG YANG OBJEK JAMINANNYA ADALAH POLIS ASURANSI JIWA.....		
3.1	Jaminan Yang Tepat Digunakan Dalam Perjanjian Utang-Piutang Yang Objek Jaminannya Adalah Polis Asuransi Jiwa	31
3.2	Jaminan Gadai	33
3.3	Jaminan Fidusia	35
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA YANG MENJADI JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG....		
	41
4.1	Analisis Ketentuan Hukum Mengenai Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	41
4.2	Kedudukan Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Atas Perjanjian Utang- Piutang Antara Perusahaan Asuransi Dengan Nasabah Perusahaan AsuransiI.....	50
BAB V PENUTUP		
	58
5.1	KESIMPULAN	58
5.2	SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA		
	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi adalah salah satu hal penting yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Karena perkembangan ekonomi yang dirasakan, maka hal tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki kebutuhan yang lebih atau peningkatan kebutuhan. Di Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi, terutama di bidang hukum yang menyorot perhatian khusus adalah Lembaga Perasuransian dan Lembaga Jaminan. Hubungan Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara perusahaan asuransi dengan nasabah dengan polis asuransi jiwa sebagai jaminan.

Pengertian utang-piutang dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur dalam ketentuan bab ketiga belas buku ketiga Kitab Undang-undang hukum Perdata dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh

¹ Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 9

debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Di dalam suatu perjanjian utang-piutang, diperlukan adanya suatu jaminan, namun bukan berarti didalam suatu perjanjian utang piutang tersebut tidak ada risikonya. Untuk menghindari wanprestasi yang merugikan kreditur maka oleh karena itu sangat diperlukan objek jaminan untuk menjamin keamanan kreditur sehingga hak kreditur terpenuhi dan debitur melakukan kewajibannya dengan baik. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungannya atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.²

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi cidera janji terhadap pihak ketiga.³ Hukum yang mengatur mengenai jaminan adalah hukum jaminan yang merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan pengertian tentang jaminan di dalam rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴ Menurut pendapat ahli jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

² Rachamadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 66.

³ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 281.

⁴ Mertokusumo Soedikno, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia, Bina Cipta Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 10

apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁵

Seperti yang diketahui dalam keadaan sekarang ini, asuransi sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya. Asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan sosial, kepentingan ekonomi dan juga kepentingan jiwa. Asuransi dirasa merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

Terjadi suatu fenomena perluasan fungsi asuransi, hal ini dapat terlihat dalam praktek perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa yang sudah melakukan kegiatan peluncuran produk polis asuransi yang dapat dijadikan jaminan kepada perusahaan asuransi untuk meminjamkan uang kepada nasabahnya. Perluasan fungsi asuransi ini lah yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada nasabah yang mempunyai hubungan perjanjian asuransi jiwa maka terdapat suatu perluasan fungsi dari perusahaan asuransi. akan tetapi perluasan tersebut bukan mengartikan bahwa perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit kepada nasabah akan tetapi perluasan fungsi perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah yang sudah terikat pada perjanjian asuransi dan menjadikan polis dari perjanjian asuransi tersebut sebagai suatu jaminan dalam perjanjian utang-piutang.

Asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁶ Hal serupa diungkapkan oleh Abbas Salim yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk

⁵ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan Edisi Revisi, Cetakan II Jakarta, 1996 Hlm. 219

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm 1

menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai kerugian-kerugian yang belum pasti.⁷

Asuransi termasuk dalam perjanjian timbal balik karena perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memuat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi pihak lawannya, dan jika dilihat dari definisi tersebut adanya kewajiban dari pihak penanggung terhadap pihak tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsekuensi, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya perjanjian tanpa bentuk. Asuransi merupakan sifat kepercayaan yang istimewa saling percaya dan mempercayai diantara para pihak yang menentukan perjanjian itu sendiri⁸

Asuransi seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosial juga mempunyai perkembangan produk yang salah satunya berupa asuransi jiwa. Ketentuan yang mengatur mengenai asuransi dan asuransi jiwa terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2015 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:⁹

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya*

⁷ Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000, Hlm 1

⁸ Hartanto, Sri Redjeki, Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia. Semarang: IKIP Semarang PRESS 1992 Hlm 85

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita mengerti bahwa hubungan keperdataan terjadi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis asuransi, dimana perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis akibat dari kerugian yang dialami oleh pegang polis dan memberikan pembayaran akibat dari meninggalnya tertanggung.

Ketentuan mengenai asuransi jiwa diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi terjadi sejak adanya kesepakatan, dan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akan tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi sudah terpenuhi. Premi merupakan kunci dari seluruh perjanjian asuransi untuk dapat terlaksanakan. Sesuai dengan Pasal 255 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa pertanggunganan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Polis asuransi adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

Oleh karena itu Polis merupakan alat bukti tertulis terjadinya perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa polis adalah satu-satunya bukti tertulis yang membuktikan perjanjian pertanggungan antara kedua belah pihak dimata hukum.¹¹ dan dalam polis tersebut terdapat semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungan yang telah dibuat. Demikian pula dengan Asuransi jiwa yang didalam akta polisnya yang dipertanggungkan adalah jiwa tertanggung. Dengan kata lain asuransi terutama asuransi jiwa mempunyai tujuan memberikan jaminan proteksi kepada Tertanggung yang merupakan Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi,¹² Apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Perlu diketahui berdasarkan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengemukakan “Penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”¹³ Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan asuransi maka polis asuransi jiwa yang menjadi akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang¹⁴ dan digunakan sebagai alat bukti. Dapat diketahui, bahwa polis asuransi jiwa dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan tak bertubuh. Dikatakan demikian, karena hak yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut oleh pemegang hak miliknya dapat diagunkan kepada penanggung.

Polis asuransi jiwa disebut sebagai surat yang mempunyai harga, yang memiliki surat polis tersebut mempunyai nilai berharga bagi pemegangnya. Dalam asuransi jiwa tertanggung yang memiliki polis asuransi berarti memiliki hak kebendaan terhadap polis asuransi tersebut, sebab dengan

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Terjemahan Redaksi Aksara Sukses, Aksara Sukses, Yogyakarta, 2014, Pasal 258 Ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 23

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahaan Sibekti dan Tjitrosudibio, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, Pasal 613 ayat (1)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1868

memiliki polis asuransi tertanggung dapat menjadikan polis asuransi menjadi jaminan dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan. Dengan penjaminan polis berarti muncul pranata hukum baru dalam hubungan tertanggung dengan penanggung, yaitu piutang dengan jaminan polis asuransi jiwa. Berangkat dari pemikiran tersebut dapat dipertanyakan bahwa bagaimanakah kedudukan polis asuransi jiwa sebagai suatu objek jaminan perjanjian dan dapat dilihat suatu permasalahan yaitu bagaimanakah kedudukan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan apabila pihak peminjam utang-piutang tidak dapat melunasi pinjamannya?

Berikutnya yang perlu dipahami dalam pranata hukum perjanjian utang-piutang dengan jaminan, maka dalam hal debitur memberikan jaminan kepada kreditur, apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual barang jaminan tersebut. dalam hal ini barang tersebut adalah polis asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian singkat diatas, menurut penulis perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai perjanjian utang-piutang yang memiliki jaminan berupa polis asuransi jiwa dan bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam permasalahan jaminan perjanjian utang-piutang yang berupa polis asuransi jiwa.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas di dalam karya ilmiah ini, adalah:

1. Apakah polis asuransi jiwa merupakan objek jaminan?
2. Bagaimana kedudukan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan atas perjanjian utang-piutang antara perusahaan asuransi dengan nasabah perusahaan asuransi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku dan terbaru mengenai perjanjian utang-piutang yang menjaminkan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan?
2. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan kedudukan polis asuransi jiwa dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami serta menjelaskan bagaimana kedudukan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan apabila pihak peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dan menambahkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perjanjian utang-piutang dengan jaminan polis asuransi jiwa yang berlaku pada saat ini.
2. Memberikan manfaat bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya mengenai polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan atas perjanjian utang-piutang, baik dari sudut pandang hukum jaminan maupun dalam praktik berupa pemberian fasilitas peminjaman uang oleh lembaga keuangan kepada nasabah pada khususnya.
3. Dalam tatanan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang sifatnya ilmiah dan objektif serta baru mengenai kedudukan hukum polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini yuridis normatif digunakan karena dianggap metode yang paling cocok untuk menemukan hasil dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan metode ini, dapat lebih dipahami mengenai berlakunya hukum positif tertentu mengenai suatu peristiwa, atau hal yang sedang diteliti.

Dalam melaksanakan penelitian ini, akan menggunakan beberapa bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Kitab Undang-undang hukum Perdata, Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang lainnya. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mengulas mengenai perasuransian sebagai jaminan, yang kemudian akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Bahan Hukum tersier berupa bahan-bahan penunjang lain seperti artikel-artikel, kamus hukum dan contoh polis asuransi jiwa yang dijadikan jaminan.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang mendasari mengapa perlu diadakan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, studi pustaka sementara dan juga sistematika penulisan dalam penjelasan tentang konsekuensi hukum cidera janji pada perjanjian utang-piutang yang menjaminkan polis asuransi jiwa sebagai jaminan apabila belum terjadi resiko pada tertanggung.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ASURANSI JIWA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN.

Pada bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan tinjauan pustaka secara umum untuk membantu dan memberikan penjelasan, yang berisikan pandangan dan teori yang dapat digunakan dalam proses analisis.

Bab III: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI JAMINAN YANG TEPAT DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG YANG OBJEK JAMINANNYA ADALAH POLIS ASURANSI JIWA.

Di dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan tinjauan pustaka secara umum untuk membantu dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan hukum polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang.

Bab IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA YANG MENJADI JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG-PIUTANG

Pada bab ini, penulis akan menganalisis dan menjelaskan mengenai permasalahan utama dari penelitian ini yang merupakan konsekuensi hukum cidera janji pada perjanjian utang-piutang yang menjaminkan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan apabila belum terjadi resiko pada tertanggung, dengan menggunakan pustaka yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam Bab ini penulis akan memaparkan serta menjelaskan hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk kesimpulan, dan juga memberikan saran untuk menghadapi permasalahan yang telah dibahas agar masalah hukum tersebut dapat diselesaikan serta dengan harapan dapat memberikan ilmu bagi pembaca.